

PROFIL PPID DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Prov Kaltim) yang baik melalui transparansi informasi publik dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID DPMPTSP Prov Kaltim yang dibentuk sejak tahun 2014, berkomitmen penuh dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Prov Kaltim) telah menetapkan keputusan peraturan Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim Nomor SK No. 492 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPMPTSP Prov. Kaltim, Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPMPTSP Prov Kaltim.

Sesuai Keputusan SK No. 492 Tahun 2016 ditetapkan :

1. Kepala DPMPTSP sebagai Atasan PPID DPMPTSP,
2. Sekretaris sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID DPMPTSP,
3. Kabid Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan sebagai Ketua
4. Kasi. Pengolahan Data, Kasi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal Sebagai Koordinator Anggota

Pemberian layanan informasi publik PPID di lingkungan DPMPTSP Prov. Kaltim berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. PPID DPMPTSP dan Perangkat PPID DPMPTSP bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan DPMPTSP.